

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK DISERTAI KARTU GARANSI

I Gusti Ngurah Agung Wahyu Krisna, I Made Minggu Widyantara, Anak Agung Istri Agung

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia

Email: agungwahyukriwna09@gmail.com, mademinggu21@gmail.com,

notistria@yahoo.com

ABSTRAK

Garansi atau bukti bahwa jika disabilitas ketika perakitan objek akan dijamin bahwa item tersebut akan ditukar karena cacat dan cacat material pada saat itu tidak diketahui. Secara umum, jaminan ini sesuai dengan UUP Konsumen dan Permendagri No.019 / M-DAG / PER / 2009 yang mengatur, jaminan jaminan penjualan / kartu garansi bahasa Indonesia. Ini bekerja untuk menemukan konsekuensi hukum bagi pelaku ekonomi produk elektronik tanpa jaminan dan untuk mencari perlindungan hukum untuk produk elektronik tanpa jaminan. Penelitian ini adalah penelitian empiris atas hukum), Tujuan pemberian kuitansi/slip penjualan dari produsen (operator) tempat kami membeli peralatan listrik adalah untuk memperkuat bukti bahwa telah ada kontrak di antara mereka, dan keberadaan stempel toko dapat diperkuat. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, dan benda dan benda yang menggunakan alat tersebut. Oleh karena itu, peralatan listrik seperti penanak nasi, dispenser air, pencincang dll semuanya merupakan barang produk serta jasa bejalan serta tidak bergerak yang didapat pada saat pembikinan oleh wirausaha, dikarenakan barang bukan diproduksi dengan adanya bahan serta tidak ada barang. Barang-barang elektronik di atas masih banyak diperjualbelikan di tempat-tempat seperti Toko Elektronik Krishna yang pada umumnya menjual segala macam barang-barang masyarakat. Distribusi investigasi adalah proses yang segera turun langsung ke lapangan dan merupakan pejuang dengan komunitas terkait. Sistem penelitian ini adalah penjelasan atau deskripsi sehingga sulebakisme memahami deskripsi. Alat primer dan sekunder bertindak sebagai sumber data. 1. Sebagai hasil dari hukum produk elektronik tanpa sertifikat garansi adalah hukuman yang harus dijaga dengan mengelola atau melakukan pembayaran dan terdaftar di uupkonsumens itu sesegera mungkin.

Kata Kunci : Perlindungan legal, Barang Elektrik, Jaminan Kerusakan.

ABSTRACT

Warranty or proof that if the disability when assembling the object will be guaranteed that the item will be exchanged for defects and material defects at the time is not known. In general, this guarantee is in accordance with the Consumer Protection Act and Permendagri No.019 / M-DAG / PER / 2009 which regulates sales guarantee guarantees / Indonesian language guarantee cards. It works to find legal consequences for economic actors of unsecured electronic products and to seek legal protection for unsecured electronic products. This research is an empirical study of the law), The purpose of providing a sales receipt/slip from the manufacturer (operator) where we buy electrical equipment is to strengthen the evidence that there has been a contract between them, and the existence of a shop stamp can be strengthened. Electronics are tools that are made based on electronic principles, and objects and objects that use these tools. Therefore, electrical equipment such as rice cookers, water dispensers, choppers, etc. are all moving and immovable products and services that are obtained at the time of manufacture by entrepreneurs, because the goods are not produced with the presence of materials and there are no goods. The electronic goods above are still widely traded in places such as the Krishna Electronic Store which generally sells all kinds of public goods. Distribution of investigations is a process that immediately goes directly to the field and is a fighter with the community concerned. This research system is an explanation or description so that Sulebakism understands the description.

Keywords: Legal Protection, Electronic Products, Warranty Card.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perdagangan saat ini semakin marak dan banyak pelaku usaha yang terlibat dalam pembelian benda serta penjualannya, termasuk benda-benda elektrik. Pembelian serta penjualan pada *legal* kontrak di negara pancasila ini terdapat juga dari bahasa Belanda *koopnen verkoopen*. *Emptyo* berarti melakukan atau beli dan *Bendytio* berarti melakukan transaksi atau jual. Pada konsep ini dilihat adanya hal yang disebut saling menguntungkan pada pelaku jualbeli saat menjalankan proses yang disebut perbuatan *legal* yang tidak sama, salah satunya perbuatan menjual dan yang lainnya melakukan perbuatan membeli. (Khairandy, 2016).

Pembangunan sosial juga terkait dengan produksi barang konsumsi serta saat melakukan transaksi si pembeli serta si penjual dibidang ekonomi. Pada warga-masyarakat dunia, benda konsumsi dibuat melalui proses sederhana. Di sisi lain, di warga yang dimoderenisasi, produk-produk di buat dengan cara besar-besaran atau banyak serta cepat, serta juga konsumen produk serta keahlian dalam jumlah besar (konsumsi massal) lahir (Barkatullah, 2010) Merujuk pada buku bahasa di negara pancasila ini, barang didefinisikan atau diartikan setiap produk-produk serta keahlian di produksi digunakan serta diberi nilai tambah selama proses pembuatan hingga menjadi produk akhir. Pendefinian pada KBBIndonesia, produksi yaitu pendapatan dari produk serta bisa disebut juga dengan barang. (Bambang Marhijanto, 1999)

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, dan benda dan benda yang menggunakan alat tersebut. Oleh karena itu, peralatan listrik seperti penanak nasi, dispenser air, pencincang dll semuanya merupakan barang produk serta jasa bejalan serta tidak bergerak yang didapat pada saat pembikinan oleh wirausaha, dikarenakan barang bukan diproduksi dengan adanya bahan serta tidak ada barang. Barang-barang elektronik di atas masih banyak diperjualbelikan di tempat-tempat seperti Toko Elektronik Krishna yang pada umumnya menjual segala macam barang-barang masyarakat, tetapi pedagang-pedagang yang tidak bermoral yang menjual barang-barang elektronik tanpa kartu garansi Masih ada Penjualan berdasarkan Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* (B.W) / KUH Perdata (KUHP) adalah kontrak tetapi bisa disebut juga persetujuan tetapi diikat oleh suatu peraturan yang dijadikan pedoman, konsumen berjanji agar memberikan produk saat disepakati serta produsen mereka terikat agar bertransaksi sebagai pada saat disepakati bersama serta harga produknya juga. (Khairandy, 2016)

Kartu garansi merupakan keterangan yang ditulis pada suatu kertas pada produk serta produsen memberikan penjamin an jika ada sesuatu yang salah serta terdapat ataupun adanya cacat pada barang pada saat waktu pemakaian produk, sekarang itu masih terdapat beberapa banyak ditemukan produk yang dijual dipasaran tanpa disertai dengan kartu garansi sebagai penjamin mutu suatu produk yang dapat merugikan pihak konsumen. Dari permasalahan tersebut yang dapat memberi kerugian bagi para konsumen di luar sana terutama yang tidak paham akan pentingnya kartu garansi pada suatu produk yang di belinya di mana kartu garansi tersebut dapat memberi jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen agar memiliki kualitas yang baik, dan kartu garansi merupakan suatu bukti atau pelindung apabila barang yang dibeli konsumen mengalami kerusakan di kemudian hari baik karena kesalahan pabrikan maupun human error yang disebabkan oleh pengguna. (Gree Indonesia, 2019; 5).

II. METODE PENELITIAN

Proses pelaksanaan penelitian terapan merupakan proses regulasi empiris, saat ditujukannya fenomena sosial, regulasi umum dan peran forum atau regulator dalam penerapan norma sosial. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukum, yang dengan mana tidak saja sebagai bentuk norma yang pasif tetapi hukum dan peraturan dalam implementasinya. (Putra, 2021) Sumber regulasi primer antara lain UUPK dan KUHP perdata serta Permendagri No.019/M-DAG/PER/05/2009. Lokasi ini dipilih penulis untuk mendukung pendataan yang bertempat di Toko Krishna Elektronik lengkapnya pada Jl. I Gusti Ngurah Rai, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Pendekatan kasus ini pada suatu penyidikan menggunakan prosedur empiris of low lain, atau bisa disebut suatu bentuk penelitian sosiologis-hukum dan juga dapat membanggakan penelitian lapangan, yaitu untuk menyelidiki apa yang terjadi pada situasi di masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan terpaksa. Pada Dasarnya data-data yang didapat proses pencarian pada buku, dokumen serta putusan ketetapan yang didapat dan juga terjun secara langsung pada lokasi yang akan diteliti akan di kualifikasikan dengan malakukan

suatu proses yang namanya kualitatif, sebuah penelitian yang merupakan analisis data naratif serta yang didapat dan dikatakan langsung oleh narasumber yang berupa tulisan dan secara langsung lisan, yang pikirkan dan dijabarkan untuk mengatasi beberapa kontroversi di lokasi yang diteliti tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Pengertian Kartu Garansi dan Pelaku Usaha*

Pengertian garansi adalah suatu bentuk pelayanan purna jual pelanggan serta diperuntukkan kepada konsumen terhadap produk yang digunakan seterusnya. Jaminan bisa diperuntukkan (garansi eksplisit) serta tersirat (jaminan tersirat). Dalam kehidupan serta kesehariannya, ada beberapa hal bisa termasuk jaminan, termasuk benda elektrik. Ada dua beberapa tipe jaminan: jaminan penjual tangan ke dua (toko) serta jaminan produsen pembuat atau dari pabriknya. Jaminan dari si pembuat (pabrik) diberikan dengan cara yang tersirat serta tegas antara pengusaha dan pembeli barang secara mengikat. Jaminan tangan kedua setelah produsen (took) sering kali diberikan dengan cara spontan serta lisan, jaminan yang diberikan oleh tangan kedua (toko) di berikan waktu beberapa *day*.

Setelah masa jaminan berakhir, jika produk ditemukan rusak, garansi memiliki jangka waktu tertentu, garansi dari pengusaha tidak berlaku lagi, dan konsumen harus mempertanggungjawabkan jika terjadi kecelakaan yang dilakukan sehingga barang tersebut menjadi cacat pada saat setelah pembelian. garansi harus mencakup tidak hanya kontrak, tetapi juga hasil yang dicapai oleh pihak bisnis dan konsumen.

Pemberian ganti rugi atas barang yang cacat bisa di bedakan oleh 2 jaminan, yaitu:

Jaminan internal adalah kesepakatan saat dilakukan dengan departemen serta divisi kepada pelanggan internal, yaitu pekerja-pekerja yang ada di dalam perusahaan supaya bisa memberikan *support*. Jaminan ini didasarkan untuk berjanji agar kami dapat melakukan pemberian kelayakan yang benar, tepat waktu, masukan, kejujuran serta bersikap profesional.

Jaminan eksternal adalah jaminan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan eksternal mengenai layanan kelas satu dan produk berkualitas tinggi yang andal. Disituasi tersebut, produsen diwajibkan agar bisa berusaha dengan baik untuk mencapainya. (Santosa, 2004)

2. *Komitmen Konsumen & Penjual Produk Yang Elektrik*

Perlindungan hukum. Untuk alasan ini. Melindungi pembeli ataupun penikmat barang serta produk jasa mencakup persoalan *legal*. Data bisa dilindungi tidak saja benda. Melainkan hak bahkan banyak abstrak. Oleh karena itu, perlindungan konsumen secara praktis sering dikenal sebagai *protection of legal* terhadap pembeli yang berhak.

Keempat dasar-dasar tersebut di akui oleh masyarakat dunia pada saat dikembangkannya hal tersebut. Badan pembeli yang saat ini digabung pada *International Organization of Consumer Unions* (IOCU) memberikan suatu hak-hakk lain yakni: B. Haknya atas Informasi kepada pembeli. Haknya atas diganti Ruginya tersebut. Serta haknya atas sekitarnya sehat serta baik (Kristiyanti, 2008)

Pembeli berkewajiban agar melihat serta menyimak informasi, penjelasan serta cara-cara menggunakan atau menikmati produk serta jasa dengan alasan keamanan. Menjadi teratur itu penting. Pemenuhan kewajiban itikad baik konsumen difokuskan saat melakukan proses beli prosuk serta jasa. Tentu saja, hal tersebut terserah pembeli. Kemudian bisa saja membuat rugi si penjual pada saat dimulai ketika proses jual beli dilakukan dan selesai. Tidak seperti pendistributor, potensi pembeli rugi pada saat prosuk tersebut dibuat atau oleh pembuat benda tersebut (operator ekonomi). (Yodo, 2015)

Mirip jenisnya terhadap pembeli serta pengguna, penjual harus dapat bertanggungjawab serta berkewajiban. Aturan tentang wajib serta tanggungjawab pedagang perekonomi bisa timbul dari aturan perundang-undangan sesuai kuantitasnya semua orang tau serta kesepakatan khusus yakni diatur dalam Pasal 6 serta 7 di UUP Konsumen.

3. *Akibat Hukum Bagi Penjual / Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Elektronik Tanpa Kartu Garansi*

Akibat hukum dari penjualan barang elektronik tanpa kartu garansi/garansi oleh pelaku usaha sama dengan tidak mentaati aturan yang ada penjual dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 UUPK konsumen. Pasal 8 Permendagri No.019/M-DAG/PER/2009 menjelaskan mengenai perorangan serta usaha-usaha PT dan lain-lainnya dilarang mendistribusikan serta mengambil pilihan pemindahtanganan.

Pembeli bisa saja meminta pertanggungjawaban terhadap Pedagang yang diatur atau sejalan dalam Psl 19 serta dengan 28 UUPK konsumen dengan menggugat Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 serta 46 UUPK konsumen.

Bahkan peneliti menemukan hanya satu konsumen yang merasa dirugikan dengan produk elektronik tanpa surat pertanggungjawaban jika terjadi hal yang merugikan oleh konsumen saat membeli, padahal sudah perjanjian pembeli serta penjual dalam UUPK konsumen 45 serta 46.

Hal ini bisa ditempuh pembeli ketika tidak diuntungkan dengan tidak tersedianya surat jaminan berdampak pada konsumen sebagai pengguna produk elektronik. Setiap produk elektronik tanpa terdapatnya garansi adalah pembeli tidak mematuhi aturan Psl 25 di UUPK konsumen. Berdasarkan Pasal 23 UUPK konsumen, (1), (2), (3) dan (4) itu ayat serta Psl 19 UUPK konsumen, pembeli bisa saja menempuh jalur litigasi serta pengajuan pengaduan kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan. yurisdiksi umum, tindakan dapat diambil. Ayat 2 di psl 45 UUPK konsumen menjelaskan mengenai penyudahan permasalahan konsumen bisa dilakukan secara yudisial serta di luar hukum, berlandaskan pemilihan secara sepakat pembeli serta penjual yang memiliki masalah.

Penyudahan masalah pembeli bisa dicapai melalui beberapa jalan penyudahan yakni:

Penyudahan permasalahan pada bagian luar persidangan (*non-litigasi*). Penyudahan permasalahan di luar persidangan adalah jenis jalan hukum yang tersedia bagi pembeli pada bagian luar persidangan. Penyudahan permasalahan pada bagian luar persidangan terdapat pada Psl 47 UUPK konsumen. (Barkatullah, 2010).

Penyudahan permasalahan pada depan pengadilan (sengketa). Penyudahan permasalahan persidangan berdasarkan Psl pada 48 UUPK konsumen mengacu pada peraturan pengadilan biasa sesuai dengan penjelasan aturan dalam Psl 45 UUPK konsumen. Pada jenjang penyudahan permasalahan berdasarkan pada persidangan didapat banyak kekurangan yang didapat antara lain penyudahan masalah berdasarkan melalui persidangan disini memerlukan lamanya jang waktu serta dana pengadilan tinggi. (Muhammad, 2004)

4. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembelian Produk Elektronik Yang Tidak Disertai Kartu Garansi

Protection legal terhadap pembeli diatur pada peraturan serta disebut atau sering disingkat UUPK konsumen.

Hasil wawancara dengan Galuh: “Jika suatu produk elektronik tanpa kartu garansi rusak, bagaimana dan bagaimana menandai isi mesin tersebut agar dapat mengklaim bahwa produk tersebut dibeli di toko. , yang dibuktikan sebagai berikut.

Semua barang elektrik biasanya membutuhkan bungkus serta box barang. Tanda tanggal pembelian barang ditempatkan pada kemasan produk dan menyatakan panjang waktu jaminan untuk barang elektrik tetapi engga terdapat surat jaminan. Kontrak disini disepakati si konsumen dan produsen (bisnis).

Pada Pasal 25 UU Nomor 8 Tahun (1999). Tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut

Untuk menjamin tidak adanya kecacatan suatu produk. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selalu konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. (Kristiyanti, 2018)

Kartu Jaminan atau Garansi (warranty) adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya konsumen sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut untuk kemudian dikirim ke pelaku agar didaftarkan tanggal mulai periode garansi (ed., 2011)

Tujuan pemberian kuitansi/slip penjualan dari produsen (operator) tempat kami membeli peralatan listrik adalah untuk memperkuat bukti bahwa telah ada kontrak di antara mereka, dan keberadaan stempel toko dapat diperkuat.

Beberapa pelaku usaha menempelkan label produk elektronik pada mesin, seperti tanggal pembelian produk elektronik tersebut.

Hal ini sesuai dengan temuan wawancara dengan Ditha bahwa:

Untuk membuktikannya, biasanya kita hanya pergi ke tempat anda melakukan pembelian barang. Sebabnya toko biasanya mengingat pembeli barang itu, serta mereka iya mengingat apa mereka beli pada penjual itu. Produk-produk ini terdapat di toko dan konsumen tentu tidak berbohong.

Garansi adalah jenis layanan pasca-pembeli saat diserahkan sehingga pembeli yang menggunakannya dengan cara lanjutan. Produk elektronik bergaransi dan produk elektronik tanpa jaminan memiliki bentuk perlindungan yang sama.

Hasil ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut.

Bentuk perlindungan yang ditawarkan ketika membeli barang elektrik bila tidak terdapat surat jaminan tertulis/garansi setelah membeli membuat pembeli sulit mengambil jaminangaransi bahwa mereka pembeli benda tersebut pada penjual/operator tempat mereka membelinya. terdeteksi seperti yang dijelaskan di atas. Untuk produk elektronik dengan kartu garansi, karena ada bukti tertulis, keluhan produk lebih jelas, dan karena kartu garansi internasional, biasanya kartu garansi bisa berpindah tempat, dan tanpa surat jaminan sangat susah. Berjalan hanya untuk jaminan penjual.

Yang dihasilkan saat persidangan, kami mendapat bahwa bentuk perlindungannya sama baik untuk produk elektronik yang bergaransi maupun yang bergaransi purna jual maupun untuk produk elektronik yang tidak bergaransi dan bergaransi purna jual. Jika Anda diberikan perlindungan agar memperoleh jangka jaminan untuk semua produk, itu jika berbeda dari engga terdapatnya keterangan tercatat yang sah, hanya keterangan secara langsung bukan tersirat. Selain itu, barang elektrik serta disertakan surat jaminan kerusakan biasanya sangat jelas bagaimana Anda dapat mengklaim kerusakan jika ada bukti tertulis dari kartu garansi, meskipun kartu tidak disertakan. sedikit lebih sulit, tetapi produsen biasanya memberikan satu kwitansi pembelian kepada konsumen sebagai bukti bahwa produk elektronik yang ada di rak rusak.

Semua produk elektronik yang dijual di pasaran khususnya Krisna Elektronik memiliki kartu garansi, namun ditandai dengan adanya produk elektronik tanpa garansi purna jual / kartu garansi terpasang dan produk elektronik tanpa garansi terpasang. / Bahkan jika kita berbicara tentang elektronik yang datang dengan surat garansi pada pembelian tetapi enggak datang beserta surat garansi, jaminan sebelum membeli sama pentingnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Produk elektronik tanpa jaminan, khususnya akibat hukum dari produsen atau penjual dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 1, 2, 3 dan 4 ayat yang terdapat di atau pada UUPK konsumen. Konsumen UUPK dapat menempuh jalur hukum dengan menghubungi lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan. Atau bisa juga dengan sanksi administratif, khususnya sanksi bagi pelanggar karena perbedaan pendapat.

Sanksi administratif diatur oleh dalam UUPK konsumen, Pasal 60 dan 22 Permendagri No.019/2009 tentang Perlindungan Orang Konsumen untuk memperbaiki pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 (1). Aku disini. Dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UUPK konsumen serta akibat *legal* dari hal tersebut bagi konsumen, Permendagri No/019/2009 mengatur bahwa konsumen dapat meminta perbaikan produk karena tidak ada garansi, menurut saya sulit. peta.

Protection legal barang-barang elektrik jika tidak selaras pada surat jaminan garansi harus diberikan pengganti barang serta bisa juga dikembalikan produk secara ditukar dengan produk baru. Hal yang sama berlaku untuk lebih meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap penanganan produk elektronik yang tidak bergaransi dan dapat dikembalikan.

2. Saran

Pemangku kepentingan bisnis juga harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang inventaris mereka, terutama suku cadang. Pemerintah juga tengah bergulat dengan maraknya benda elektrik diperdagangkan tanpa diisikan surat jaminan/garansi, terutama pada tempat-tempat modern dan

tradisional untuk pengecer. Selain itu, karena produk elektronik tanpa garansi adalah barang impor, maka pelaku ekonomi harus memperbanyak suku cadang untuk produk elektronik tanpa garansi. Biaya tambahan untuk perbaikan satu produk elektronik tanpa suku cadang atau garansi.

Untuk perlindungan hukum produk elektronik yang tidak memiliki kartu garansi, konsumen harus ekstra hati-hati dan hati-hati saat membeli produk elektronik dan selalu menanyakan tentang kartu garansi dan apakah disediakan atau tidak untuk konsumen. pengguna tidak harus menerima penawaran lisan. janji garansi. karena mereka sangat sulit dibuktikan jika terjadi pelanggaran.

DAFTAR BACAAN

- (ed.), S. I. dan S. (2011). *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bambang Marhijanto. (1999). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Terbit Terang.
- Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media.
- Khairandy, R. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. FH UII Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C. T. S. (2018). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Putra, I. W. W. S. & I. M. A. M. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali. *Kertha Wicaksana*.
- Santosa, T. E. C. (2004). “Peran Garansi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dalam Perusahaan Jasa.” *Manajemen Maranatha*, 3.
- Yodo, V. M. & S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.